

SYARAT PEMBANGUNAN BANDAR UDARA



Sumber: radarsultengonline.com

I. PENDAHULUAN

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.¹ Penerbangan diselenggarakan dengan tujuan:²

1. Mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat;
2. Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
3. Membina jiwa kedirgantaraan;
4. Menjunjung kedaulatan negara;
5. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industry angkutan udara nasional;
6. Menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;
7. Memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara;
8. Meningkatkan ketahanan nasional; dan
9. Mempererat hubungan antarbangsa.

Terkait bandar udara, Sulawesi Tengah saat ini merupakan provinsi di Indonesia yang paling banyak memiliki bandar udara, dan hal ini sangat menguntungkan dalam percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bandar udara di Sulawesi Tengah saat ini ada tujuh yakni Bandara Mutiara Sis-Aljufri di Kota Palu, Bandara Syukuran Aminuddin

¹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

² Pasal 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Amir di Kabupaten Banggai, Bandara Kasiguncu di Kabupaten Poso, Bandara Tanjung Api di Kabupaten Tojo Una-Una, Bandara Pogogul di Kabupaten Buol, Bandara Sultan Bantilan di Kabupaten Tolitoli serta Bandara Maleo di Kabupaten Morowali. Saat ini, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah sedang mempersiapkan pembangunan sebuah bandara baru di Kabupaten Banggai Laut untuk memperlancar akses perhubungan karena untuk menjangkau daerah itu, pengunjung harus menumpang kapal motor selama enam jam dari Kota Luwuk, Kabupaten Banggai.³

Selain Sulawesi Tengah, beberapa daerah lain di Indonesia saat ini juga sedang dalam proses mengusulkan pembukaan bandar udara baru. Terbanyak di Provinsi Jawa Timur dimana terdapat 8 kepala daerah yang telah mengusulkan pembangunan bandar udara baru di wilayahnya. Sehubungan dengan maraknya usulan pembukaan bandar udara baru, perlu diketahui dan dibahas mengenai bagaimana proses serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan pembukaan bandar udara baru, termasuk hal-hal yang harus dipenuhi sehubungan dengan telah diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terdapat permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini, yaitu mengenai bagaimanakah prosedur pembangunan suatu bandar udara (sejak penetapan lokasi hingga pemberian izin mendirikan bangunan bandar udara), dan apa saja kewajiban pemegang Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara?

III. PEMBAHASAN

Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.⁴

Bandar udara terdiri atas bandar udara umum dan bandar udara khusus.⁵ Bandar udara umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.⁶ Sedangkan bandar udara khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.⁷

³ sulteng.antaranews.com, “Sulteng terbanyak miliki bandar udara”, Kamis, 2 November 2017.

⁴ Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁵ Pasal 192 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

⁶ Pasal 1 angka 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

⁷ Pasal 1 angka 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Bandar udara memiliki peran sebagai:⁸

1. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
2. Pintu gerbang kegiatan perekonomian;
3. Tempat kegiatan alih moda transportasi;
4. Pendorong dan penunjang kegiatan industry dan/atau perdagangan;
5. Pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan penanganan bencana; serta
6. Prasarana memperkuat wawasan nusantara dan kedaulatan negara.

Bandar udara berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pengusaha.⁹ Penggunaan bandar udara terdiri atas bandar udara internasional dan bandar udara domestik.¹⁰

Penetapan lokasi bandar udara

Sebelum suatu bandar udara dibangun, perlu adanya suatu penetapan lokasi bandar udara oleh Menteri Perhubungan.¹¹ Penetapan tersebut berlaku selama 5 tahun¹² dan memuat:¹³

1. Titik koordinat bandar udara

Titik koordinat bandar udara merupakan titik koordinat yang dinyatakan dengan koordinat geografis.¹⁴

2. Rencana induk bandar udara

Rencana induk bandar udara berlaku selama 20 tahun¹⁵ dan paling sedikit memuat:¹⁶

- a. Prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo;
- b. Kebutuhan fasilitas

⁸ Pasal 194 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

⁹ Pasal 195 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

¹⁰ Pasal 196 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

¹¹ Pasal 201 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Lihat pula Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

¹² Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

¹³ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

¹⁴ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

¹⁵ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

¹⁶ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

Yang dimaksud dengan fasilitas adalah:¹⁷

- 1) Fasilitas pokok, meliputi:
 - a) Fasilitas keselamatan dan keamanan, antara lain Pertolongan Kecelakaan Penerbangan – Pemadam Kebakaran (PKP-PK), salvage, alat bantu pendaratan visual (*Airfield Lighting System*), sistem catu daya kelistrikan, dan pagar;
 - b) Fasilitas sisi udara, antara lain:
 - (1) Landas pacu (*runway*);
 - (2) *Runway Strip*, *Runway End Safety Area* (RESA), *Stopway*, *Clearway*;
 - (3) Landas hubung (*taxiway*);
 - (4) Landas parkir (*apron*);
 - (5) Marka dan rambu; dan
 - (6) Taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca).
 - c) Fasilitas sisi darat (*landside facility*), antara lain:
 - (1) Bangunan terminal penumpang;
 - (2) Bangunan terminal kargo;
 - (3) Menara pengatur lalu lintas penerbangan (*control tower*);
 - (4) Bangunan operasional penerbangan;
 - (5) Jalan masuk (*access road*);
 - (6) Parkir kendaraan bermotor;
 - (7) Depo pengisian bahan bakar pesawat udara;
 - (8) Bangunan hanggar;
 - (9) Bangunan administrasi/perkantoran;
 - (10) Marka dan rambu; serta
 - (11) Fasilitas pengolahan limbah.
 - 2) Fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan Bandar udara dan memberikan nilai tambah secara ekonomis pada penyelenggaraan bandar udara, antara lain fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan, penginapan/hotel, toko, restoran, dan lapangan golf.
- c. Tata letak fasilitas;
 - d. Tahapan pelaksanaan pembangunan;
 - e. Kebutuhan dan pemanfaatan lahan;

¹⁷ Penjelasan Pasal 202 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

f. Daerah lingkungan kerja

Daerah lingkungan kerja bandar udara merupakan daerah yang dikuasai badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara, yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas bandar udara.¹⁸ Pada daerah lingkungan kerja bandar udara yang telah ditetapkan, dapat diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Batas daerah lingkungan kerja ditetapkan dengan koordinat geografis.²⁰

g. Daerah lingkungan kepentingan

Daerah lingkungan kepentingan Bandar udara merupakan daerah di luar lingkungan kerja Bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.²¹ Batas daerah lingkungan kepentingan ditetapkan dengan koordinat geografis.²² Pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan Bandar udara harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhubungan.²³

h. Kawasan keselamatan operasi penerbangan

Batas kawasan keselamatan operasi penerbangan ditetapkan dengan koordinat geografis.²⁴ Kawasan keselamatan operasi penerbangan terdiri atas:²⁵

- 1) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, merupakan suatu kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu;
- 2) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, merupakan sebagian dari kawasan pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landas pacu dan mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan;
- 3) Kawasan di bawah permukaan transisi, merupakan bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada sumbu landas pacu, dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam;

¹⁸ Pasal 203 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

¹⁹ Pasal 203 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

²⁰ Pasal 209 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

²¹ Pasal 205 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

²² Pasal 209 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

²³ Pasal 205 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

²⁴ Pasal 209 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

²⁵ Pasal 206 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

- 4) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, merupakan bidang datar di atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas;
- 5) Kawasan di bawah permukaan kerucut, merupakan bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan;
- 6) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, merupakan bidang datar di sekitar Bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan, antara lain, pada waktu pesawat udara melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.

i. Batas kawasan kebisingan.

Batas kawasan kebisingan merupakan kawasan tertentu di sekitar Bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara yang terdiri atas kebisingan tingkat I, tingkat II, dan tingkat III.²⁶ Kawasan kebisingan tingkat I, merupakan tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan/atau bangunan, kecuali untuk jenis bangunan sekolah dan rumah sakit,²⁷ dengan tingkat kebisingan antara 70 hingga 75 desibel²⁸. Kawasan kebisingan tingkat II, merupakan tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan/atau bangunan, kecuali untuk jenis kegiatan dan/atau bangunan sekolah, rumah sakit, dan rumah tinggal,²⁹ dengan tingkat kebisingan antara 75 hingga 80 desibel.³⁰ Kawasan kebisingan tingkat III, merupakan tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas Bandar Udara yang dilengkapi insulasi suara dan dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung³¹ dengan tingkat

²⁶ Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

²⁷ Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

²⁸ Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

²⁹ Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

³⁰ Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

³¹ Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

kebisingan lebih dari 80 desibel.³² Batas kawasan kebisingan ditetapkan dengan koordinat geografis.³³

Penetapan lokasi bandar udara diajukan oleh Pemrakarsa bandar udara kepada Menteri Perhubungan.³⁴ Pemrakarsa dimaksud dapat berupa pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, atau badan hukum Indonesia yang mempunyai hak untuk pelaksanaan pembangunan, mengoperasikan dan mengusahakan bandar udara.³⁵ Pemrakarsa bandar udara dilarang memindahkan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan kepada pihak lain,³⁶ kecuali dalam keadaan tertentu atas izin Menteri Perhubungan.³⁷

Penetapan lokasi tersebut mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Rencana Induk Nasional Bandar Udara

Rencana Induk Nasional Bandar Udara merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, penyusunan rencana induk, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Bandar udara.³⁸ Rencana Induk Nasional Bandar Udara memuat kebijakan nasional bandar udara dan rencana lokasi bandar udara beserta penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara.³⁹ Rencana Induk Nasional Bandar Udara disusun dengan memperhatikan:⁴⁰

- a. Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
- c. Potensi sumber daya alam;
- d. Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional;
- e. Sistem transportasi nasional;
- f. Keterpaduan intermoda dan multimoda; dan
- g. Peran bandar udara.

³² Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

³³ Pasal 209 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

³⁴ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

³⁵ Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

³⁶ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

³⁷ Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

³⁸ Pasal 199 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

³⁹ Pasal 199 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

⁴⁰ Pasal 199 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

2. Keselamatan dan keamanan penerbangan

Keselamatan penerbangan merupakan suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.⁴¹ Sedangkan keamanan penerbangan merupakan suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.⁴²

- a. Keserasian dan keseimbangan dengan budaya setempat dan kegiatan lain terkait di lokasi bandar udara;
- b. Kelayakan ekonomis, finansial, sosial, pengembangan wilayah, teknis pembangunan, dan pengoperasian

Kelayakan ekonomis adalah kelayakan yang dinilai akan memberikan keuntungan secara ekonomis bagi pengembangan wilayah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelayakan finansial adalah kelayakan yang dinilai akan memberikan keuntungan bagi badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara. Kelayakan sosial adalah kelayakan yang dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh adanya bandar udara tidak akan meresahkan masyarakat sekitar serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar. Kelayakan pengembangan wilayah adalah kelayakan yang dinilai berdasarkan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Kelayakan teknis pembangunan adalah kelayakan yang dinilai berdasarkan factor kesesuaian fisik dasar antara lain topografi, kondisi meteorology dan geofisika, serta daya dukung tanah. Kelayakan pengoperasian adalah kelayakan yang dinilai berdasarkan jenis pesawat, pengaruh cuaca, penghalang, penggunaan ruang udara, dukungan navigasi penerbangan, serta prosedur pendaratan dan lepas landas.⁴³

- c. Kelayakan lingkungan.

Kelayakan lingkungan adalah suatu kelayakan yang dinilai dari besarnya dampak yang akan ditimbulkan serta kemampuan mengurangi dampak (mitigasi), pada masa konstruksi, pengoperasian, dan/atau pada tahap pengembangan selanjutnya.⁴⁴

⁴¹ Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁴² Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁴³ Penjelasan Pasal 201 huruf d Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

⁴⁴ Penjelasan Pasal 201 huruf e Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara

Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara diberikan oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan pedoman teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.⁴⁵ Koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan pertimbangan teknis tentang kesesuaian rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.⁴⁶ Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁴⁷

1. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan

Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan merupakan sertifikat hak atas tanah atau dokumen rencana tata guna lahan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

2. Rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait terhadap utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan bandar udara

Rekomendasi dimaksud berupa surat pernyataan mengenai jaminan penyediaan paling sedikit meliputi prasarana jalan yang digunakan dari dan ke bandar udara, fasilitas listrik, air minum, drainase, telekomunikasi, informasi, dan/atau bahan bakar dari instansi sesuai dengan kewenangannya.⁴⁹

3. Bukti penetapan lokasi bandar udara

Bukti penetapan lokasi bandar udara merupakan penetapan lokasi bandar udara yang memuat titik koordinat bandar udara dan rencana induk bandar udara.⁵⁰

4. Rancangan teknik terinci fasilitas pokok bandar udara

Rancangan teknik terinci fasilitas pokok bandar udara merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan Bandar Udara⁵¹ yang disusun berdasarkan rencana peruntukan Bandar Udara dalam kaitan menampung pesawat udara yang akan mendarat dan lepas landas, penumpang, dan barang⁵² yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahan, serta fasilitas

⁴⁵ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁴⁶ Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁴⁷ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁴⁸ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁴⁹ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁵⁰ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁵¹ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁵² Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

elektronika, listrik, dan mekanikal sebagai penunjang Keselamatan Penerbangan.⁵³ Rancangan teknis tersebut harus mendapatkan pengesahan⁵⁴ dan paling sedikit memuat mengenai:⁵⁵

- a. Kondisi tanah dasar;
 - b. Peta topografi;
 - c. Tata letak fasilitas pokok bandar udara, termasuk fasilitas bantu navigasi penerbangan;
 - d. gambar arsitektur;
 - e. gambar konstruksi; dan
 - f. gambar mekanikal, elektrikal, dan peralatan navigasi Penerbangan.
5. Kelestarian lingkungan

Kelestarian lingkungan merupakan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup⁵⁶

Pengembangan di luar rencana induk bandar udara dimungkinkan dalam hal:⁵⁷

1. Terdapat perubahan lingkungan strategis;
2. Peningkatan permintaan kebutuhan angkutan udara;
3. Peningkatan kapasitas untuk pelayanan; dan
4. Disetujui oleh Menteri Perhubungan.⁵⁸

Pembangunan bandar udara dilaksanakan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara dari Menteri Perhubungan.⁵⁹ Pembangunan yang diprakarsai oleh Pemerintah Republik Indonesia, dana pembangunan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁶⁰ Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Bandar

⁵³ Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁵⁴ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁵⁵ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁵⁶ Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁵⁷ Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁵⁸ Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁵⁹ Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁶⁰ Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

Udara diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri Perhubungan dengan melampirkan.⁶¹

1. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;
2. Rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait terhadap utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan bandar udara;
3. Bukti penetapan lokasi bandar udara;
4. Rancangan teknik terinci fasilitas pokok bandar udara yang sudah disahkan;
5. Izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
6. Bukti kemampuan finansial, berupa:⁶²
 - a. Tanda bukti modal disetor

Tanda bukti modal disetor merupakan syarat bagi pembangunan bandar udara yang diprakarsai oleh badan hukum Indonesia, dengan nilai sedikitnya 5% dari total perkiraan biaya pembangunan.⁶³

- b. Pernyataan kesanggupan untuk pembiayaan pembangunan bandar udara

Pernyataan dimaksud berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila pembangunan diprakarsai oleh pemerintah daerah, dan dari bandar udara yang diprakarsai oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.⁶⁴

Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara diterbitkan paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan memenuhi persyaratan.⁶⁵ Apabila permohonan Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara ditolak, harus disertai dengan alasan penolakan.⁶⁶

Kewajiban Pemegang Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara

Sebagai bangunan yang dalam pembangunan dan penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitar dan mempunyai risiko bahaya yang tinggi, pembangunan bandar udara harus memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, mutu

⁶¹ Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁶² Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁶³ Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁶⁴ Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁶⁵ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁶⁶ Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

pelayanan jasa kebandarudaraan, kelestarian lingkungan, serta keterpaduan intermodal dan multimoda.⁶⁷ Pembangunan dan pengembangan bandar udara harus mempertimbangkan:⁶⁸

1. Kebutuhan jasa angkutan udara;
2. Pengembangan pariwisata;
3. Pengembangan potensi ekonomi daerah dan nasional;
4. Keterpaduan intermodal dan multimoda;
5. Kepentingan nasional;
6. Keterpaduan jaringan rute angkutan udara; dan/atau
7. Pelestarian lingkungan.

Selain itu, pembangunan Bandar Udara harus memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan yang meliputi:⁶⁹

1. Standar rancang bangun dan/atau rekayasa fasilitas bandar udara;
2. Standar pelatihan dan utilitas bandar udara; dan
3. Standar kelaikan fasilitas dan peralatan bandar udara.

Pemegang Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara dalam melaksanakan pembangunan wajib:⁷⁰

1. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan bandar udara yang bersangkutan;
3. Melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara;
4. Melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara secara nyata paling lambat 1 tahun sejak Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara ditetapkan;
5. Melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara sesuai dengan jadwal dan tahapan pembangunan/pengembangan dalam rencana induk bandar udara;
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan bandar udara secara berkala setiap 6 bulan kepada Menteri Perhubungan, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; serta

⁶⁷ Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁶⁸ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁶⁹ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁷⁰ Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

7. Melaporkan hasil pembangunan bandar udara kepada Menteri Perhubungan setelah selesainya pembangunan bandar udara.

Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, pemegang Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara dapat dikenakan sanksi pencabutan izin,⁷¹ dengan sebelumnya melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 bulan.⁷² Apabila peringatan tertulis ketiga tidak ditaati, dilanjutkan dengan pembekuan izin mendirikan bangunan Bandar Udara untuk jangka waktu 1 bulan.⁷³ Apabila dalam jangka waktu pembekuan izin tidak ada perbaikan maka Menteri Perhubungan mencabut Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara.⁷⁴

IV. PENUTUP

Prosedur pembangunan suatu bandar udara dimulai dari:

1. Penetapan lokasi bandar udara oleh Menteri Perhubungan yang mempertimbangkan Rencana Induk Nasional Bandar Udara serta keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara oleh Menteri Perhubungan setelah dipenuhinya persyaratan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan, rekomendasi instansi, bukti penetapan lokasi bandar udara, rancangan teknik terinci fasilitas pokok bandar udara, dan kelestarian lingkungan; dan
3. Pembangunan bandar udara

Dalam pelaksanaan pembangunan bandar udara, Pemegang Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara wajib:

1. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan bandar udara yang bersangkutan;
3. Melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara;
4. Melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara secara nyata paling lambat 1 tahun sejak Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara ditetapkan;
5. Melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara sesuai dengan jadwal dan tahapan pembangunan/pengembangan dalam rencana induk bandar udara;

⁷¹ Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁷² Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁷³ Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

⁷⁴ Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan bandar udara secara berkala setiap 6 bulan kepada Menteri Perhubungan, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; serta
7. Melaporkan hasil pembangunan bandar udara kepada Menteri Perhubungan setelah selesainya pembangunan bandar udara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

Artikel Internet:

Sulteng.antaranews.com, “*Sulteng terbanyak miliki bandar udara*”, Kamis, 2 November 2017.

Penyusun:

Riezkie Miyan Ekoputra, SH., MH., Suryadi Wawan Kurniawan, SH, dan Nikko Anugrah Gusti, SH (Tim Unit Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.